

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara Harta Bersama dan Kewarisan antara:

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan Raffles Hills Blok E-3 No. 7A RT/RW 001/016, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rachman, S.H., MH. dan Fathan Hizbur Rachman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 29, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 0005/SK/LBH-AI/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**1. Terbanding 1**, perempuan, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Perumahan Pesona Khayangan Mungil I Blok J No.10 RT/RW 001/029, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu:

- **Anak Kedua Terbanding 1**, perempuan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- **Anak Ketiga Terbanding 1**, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

**2. Terbanding 2**, perempuan, agama Islam, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswi, beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;  
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., CLA dan Sabar Rico Rinaldy, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor kuasa hukum F&P Lawyer-Consultant, beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, semula sebagai **para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas 224m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di

- Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6859 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama L;
- b. Sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan luas 156M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.28.03.02.12628 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.80.730.002.040-0211.0 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1315 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi atas nama L;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya dengan luas 297M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi Letak Tanah di Kampung Serut Girang dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.28.03.02.07998 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.80.730.002.018-0285.0 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 573 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi atas nama L;
  - d. Sebidang tanah dengan bangunan ruko di atasnya dengan luas tanah 75m<sup>2</sup> dan luas bangunan 225m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0000075 tanggal 25 Juli 2016;
  - e. Satuan Rumah Susun Berupa Hunian (Apartemen) dengan luas semi gross/nett +/- 36m<sup>2</sup> / 31,23m<sup>2</sup> Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 00002492 tanggal 26 Agustus 2016;

Sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan Suami Terbanding I dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Suami Terbanding I;

2. Menetapkan Suami Terbanding I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2021 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang bernama :
  - a. Terbanding 2 (anak perempuan kandung);
  - b. Anak Kedua Terbanding 1 (anak perempuan kandung);
  - c. Anak Ketiga Terbanding 1 (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan harta bersama bagian almarhum Suami Terbanding I sebagai harta warisan yang harus diserahkan kepada 3 (tiga) orang ahli warisnya tersebut diatas dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang tersebut pada point 2 diatas kepada para penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atas kelalaian Tergugat mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.110.000,00 (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat yang selanjutnya sebagai Para Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tertanggal 28 Desember 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas seluruh objek tanah/bidang-bidang, antara lain:
  - a. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan luas 224 M2 yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 6859 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama L;
  - b. Sebidang tanah dengan rumah di atasnya dengan luas 156 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi Utara dengan Nomor Identifikasi Bkdang Tanah (NIB ) 10.28.03.02.12628 dan Surat Pemberitahuana Pajak Tderhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.80.730.002.040-0211.0

- sesjiao dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1315 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi Depok atas nama L;
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko di atasnya dengan luas 297 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi letak tanah di Kampung Serut Girang dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.28.03.02.07998 Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.80.730.002.018-0285.0 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi Depok atas nama L;
  - d. Sebidang tanah dengan bangunan ruko di atasnya dengan luas tanah 75 M2 dan luas bangunan 225 M2 yang terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0000075 tanggal 25 Juli 2016;
  - e. Satuan Rumah Susun Berupa Hunian (Apartemen) dengan luas semi gros/nett +/- 36 M2 / 31,23 M2 yang terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 00002492 tanggal 20 Agustus 2016. Sebagai harta milik yang sah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam perkara a quo;
  4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanpa syarat atas semua bukti-bukti surat milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas seluruh objek bidang-bidang dalam perkara aquo seketika meskipun ada upaya kasasi atau upaya hukum lainnya;
  5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar secara tunai dan sekaligus yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa kerugian materiil dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya putusan aquo;
  7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya kasasi atau upaya hukum lainnya;
  8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara aquo menurut hukum;
- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding;
- Mengkuatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 Desember 2021;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2022 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 dengan

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat No.W10-A/0695/HK.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkeharusan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu H. Abd. Rachman, S.H., M.H. dan Fathan Hizbur Rachman, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 29, Ragunan, Kota Jakarta Selatan. Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 0005/SK/LBH-AI/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, Para Terbanding diwakili kuasanya Syahrizal Fahmi, S.H., CLA dan Sabar Rico Rinaldy, S.H, advokat/kuasa hukum pada kantor kuasa hukum F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator hakim **Syakhruddin, S.HI., M.H.** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Sidang yang ternyata dalam putusan *a quo* tidak dimunculkan bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban (tidak ada dalam putusan), reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai

berikut:

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa:

1. Gugatan Para Terbanding kekurangan pihak dan salah menarik pihak-pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*).
2. Gugatan Para Terbanding *Obscuur Libel*.
3. Gugatan Para Terbanding mengandung sengketa milik.
4. Gugatan Para Terbanding gabungan antara Harta Bersama dengan Kewarisan.
5. Gugatan Para Terbanding salah obyek (*Error in objekto*).

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan menolak eksepsi tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

- Salah menarik pihak-pihak yang digugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan dibenarkan para Terbanding bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah “gugatan harta bersama dan kewarisan”, artinya bahwa yang dipermasalahkan dan yang disengketakan dalam gugatan tersebut adalah harta bersama dalam pengertian harta-harta yang diperoleh/dihasilkan oleh suami istri dalam masa perkawinan dan sebagai assesornya mempermasalahkan masalah waris, karena yang dipermasalahkan tentang harta bersama maka ketika dihubungkan dengan aturan dan kebakuan tentang bagaimana membuat surat gugatan yang baik dan benar tentu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat (pokok) adalah Istri/suami/mantan istri/mantan suami sedangkan yang ditarik untuk menduduki posisi Tergugat adalah suami/istri/mantan suami/mantan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui dan dibenarkan para Terbanding bahwa Terbanding I dengan suaminya bernama Suami Terbanding I telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Depok dan pada tanggal 1 Mei 2021 Suami Terbanding I telah meninggal dunia karena sakit sehingga menurut hukum tentu Suami Terbanding I sudah tidak dapat dijadikan Tergugat dalam perkara gugatan harta bersama oleh Para Terbanding dan pada kenyataannya para Terbanding menarik dan memposisikan seorang perempuan bernama **Pembanding** menjadi pihak Tergugat dengan alasan dan dalil bahwa *patut diduga* yang bersangkutan sebagai istri sirri dari alm Suami Terbanding I, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Terbanding tersebut *error in persona* karena telah salah sasaran menarik dan memposisikan orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan para Terbanding *a quo* termasuk katagori klasifikasi gugatan "cacat formil", karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi Pembanding dikabulkan, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Pembanding yang lainnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Pembanding (cacat formal gugatan) telah dikabulkan, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang pokok perkara harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berhubung gugatan pokok perkara (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai hukum gugatan rekonvensi Pembanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang kebendaan dan para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai hukum pula biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* dan dengan;

### **Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.110.000,00 (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera

Drs. Pahri Hamidi, S.H

